



**KEMENTERIAN SOSIAL
REPUBLIK INDONESIA**



**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PENGURUS BESAR INSTITUT KARATE-DO NASIONAL
TENTANG
DUKUNGAN PENGURUS BESAR INSTITUT KARATE-DO NASIONAL DALAM
PENYELENGGARAN KESEJAHTERAAN SOSIAL**

NOMOR : 8 TAHUN 2026

NOMOR : 001/MOU/PB.INKANAS/IV/2026

Pada hari ini Selasa, tanggal empat belas, bulan April, tahun dua ribu dua puluh enam (14-04-2026), bertempat di Depok, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Drs. SAIFULLAH YUSUF, Menteri Sosial Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 133/P Tahun 2024 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2029, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28 Jakarta Pusat 10430, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial Republik Indonesia, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. KOMISARIS JENDERAL POLISI RAMDANI HIDAYAT, S.H., Komandan Korps Brimob (Dankorbrimob) Polri selaku Ketua Umum PB. Inkanas (Institut Karate-Do Nasional) (Ex-Officio) yang diangkat berdasarkan Keputusan Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional Nomor SKEP/16/PB. INKANAS/XI/2025 tentang Pengesahan dan Perubahan Susunan Pengurus Besar, Majelis Tinggi Dewan Guru, Dewan Guru & Dewan Wasit Inkanas Periode Tahun 2023-2027, berkedudukan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK KESATU merupakan kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan organisasi yang bergerak di bidang olahraga bela diri karate di Indonesia; dan
3. bahwa PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dalam rangka dukungan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK telah setuju dan sepakat untuk membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional Dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman" dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama untuk mendayagunakan sumber daya PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan meningkatkan kerja sama dan sinergitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. dukungan program dan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan sekolah rakyat;
- b. peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia;
- c. sosialisasi dan seminar anti-narkoba dan pencegahan kenakalan remaja; dan
- d. kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau pejabat yang ditunjuk oleh masing-masing PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan tertulis oleh PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman; atau
 - b. diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan bahwa PIHAK yang akan mengakhiri menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran Nota Kesepahaman.

Pasal 6
KERAHASIAAN

- (1) Seluruh data dan/atau informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dinyatakan sebagai data dan/atau informasi yang bersifat rahasia, kecuali data dan/atau informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan terbuka.
- (2) Seluruh data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan untuk tujuan dari Nota Kesepahaman serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan kerahasiaan tetap mengikat PARA PIHAK meski jangka waktu Nota Kesepahaman ini telah berakhir.

Pasal 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA maupun dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU harus disampaikan dalam bentuk *softcopy* melalui surat elektronik dan/atau *hardcopy* ke alamat sebagai berikut:
 - a. PIHAK KESATU
Kementerian Sosial
U.p. : Kepala Biro Hukum
Alamat : Jl. Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Surat Elektronik: birohukum@kemsos.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Pengurus Besar Institut Karate-Do Nasional
U.p. : Dankorbrimob Polri
Alamat : Mako Brimob, Kelapa Dua, Cimanggis, Depok, Jawa Barat
Surat Elektronik: inkanaspb@gmail.com
- (2) PARA PIHAK wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya apabila terjadi perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima maka segala korespondensi menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan dalam bentuk adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 11
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup dan dibubuhi cap instansi/lembaga, serta masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



Drs. SAIFULLAH YUSUF

PIHAK KEDUA,



RAMDANI HIDAYAT, S.H.
KOMISARIS JENDERAL POLISI